



**KEPALA DESA KALIBOYO
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIBOYO
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA KALIBOYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIBOYO ,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Kaliboyo;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Kaliboyo pada hari Senin, 2023 telah disepakati bahwa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Jawa Tengah;
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
19. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 2.a Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2025;
20. Peraturan Desa Kaliboyo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Desa Kaliboyo

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Kaliboyo dalam melaksanakan Pakta Integritas.
- (2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

- (1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
- (3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Kaliboyo yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.

- (3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Kaliboyo disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

- (1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
- (2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APND II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Kaliboyo baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Kaliboyo atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Kaliboyo oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Kaliboyo dilaksanakan melalui pemantauan BPD Kaliboyo dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Tulis serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (2) BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11

- (1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Kaliboyo yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat illegal dari Perangkat atau Kelompok / Organisasi desa yang dipantau;
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

- (1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Kaliboyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Kaliboyo.

(2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Kaliboyo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Tulis dan warga masyarakat Desa Kaliboyo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kaliboyo.

Ditetapkan di Kaliboyo

Pada Tanggal 6 Desember 2023

Kepala Desa Kaliboyo,



WAHYU WIBOWO, S.Sos

Diundangkan di Kaliboyo
pada tanggal 6 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KALIBOYO

FIFIN NASIHAH

BERITA DESA KALIBOYO TAHUN 2023 NOMOR 7



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP : -
Jabatan : Kepala Desa Kaliboyo
Alamat : Desa Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Akan melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana APBDESA sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
5. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana APBDESA;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana APBDESA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di instansi saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
10. Sanggup melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dan siap menerima sanksi atas pertanggungjawaban kinerja yang tak tercapai;
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Batang,

Mengetahui / Menyaksikan
Camat Tulis

Pembuat Pernyataan
Kepala Desa

Materai

.....

.....
NIP.

.....



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP : -
Jabatan : Sekretaris Desa Kaliboyo
Alamat : Desa Kaliboyo Kec. Tulis Kab. Batang

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Akan melaksanakan kegiatan dan menggunakan dana APBDESA sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan;
5. Bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana APBDESA;
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana APBDESA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di instansi saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
10. Sanggup melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dan siap menerima sanksi atas pertanggungjawaban kinerja yang tak tercapai;
11. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Batang,

Mengetahui / Menyaksikan
Kepala Desa Kaliboyo

Pembuat Pernyataan
Sekretaris Desa

Materai

.....

.....

.....